



SALINAN

WALI KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA NOMOR 127
TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA DINAS PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pasar tradisional merupakan salah satu sarana penunjang perekonomian masyarakat di Daerah sehingga perlu optimalisasi fungsi;
- b. bahwa untuk meningkatkan fungsi pasar tradisional diperlukan pengelolaan yang fleksibel dan profesional sesuai dengan perkembangan ekonomi dalam masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 127 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perdagangan, diperlukan penyesuaian tugas dan fungsi pada Unit Pelaksana Teknis sehingga Peraturan Wali Kota dimaksud perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 127 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perdagangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 127 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perdagangan (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 127);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA NOMOR 127 TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERDAGANGAN.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 17 Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 127 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perdagangan (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 127) diubah sebagai berikut:

Pasal 17

(1) Kepala UPT Pusat Bisnis mempunyai tugas:

- a. melaksanakan ketugasan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada pengelolaan area pusat bisnis dalam pasar tradisional yang terdiri atas:
 1. kawasan premium; dan
 2. ruang ekonomi kreatif.
- b. mengusulkan penetapan area pusat bisnis dalam pasar tradisional kepada Kepala Dinas.



- (2) Kepala UPT Pusat Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan kegiatan UPT;
 - b. perumusan petunjuk teknis terkait pengelolaan area pusat bisnis dalam pasar tradisional;
 - c. pengelolaan area pusat bisnis dalam pasar tradisional;
 - d. pembinaan terhadap pelaku dan komunitas pedagang/penyewa pada area pusat bisnis dalam pasar tradisional;
 - e. pengembangan potensi pendapatan pada area pusat bisnis, kawasan premium dan ruang ekonomi kreatif dalam pasar tradisional;
 - f. pengelolaan pendapatan pada area pusat bisnis dalam pasar tradisional;
 - g. pengembangan area pusat bisnis dalam pasar tradisional;
 - h. pengelolaan sarana prasarana keamanan dan kebersihan pada area pusat bisnis dalam pasar tradisional;
 - i. pengelolaan keamanan dan kebersihan pada area pusat bisnis dalam pasar tradisional;
 - j. pengelolaan fasilitas pendukung yang ada pada area pusat bisnis dalam pasar tradisional;
 - k. pelaksanaan pelayanan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan area pusat bisnis dalam pasar tradisional;
 - l. pengoordinasian pengelolaan keuangan dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada UPT;
 - m. pengoordinasian penyelenggaraan ketatausahaan UPT;
 - n. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi UPT;
 - o. pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan UPT;
 - p. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan UPT;
 - q. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan UPT;
 - r. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan UPT; dan
 - s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas UPT.



Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 25 Januari 2024

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SINGGIH RAHARJO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 25 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 14

